

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI E-PPID  
2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 43/TIK.02-Kpt/3210/Sek-Kab/ X/ 2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR  
APLIKASI E-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 36/PP.06-Kpt/3210/X/2020, Struktur dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka telah dirubah sehubungan dengan adanya penggantian Komisioner KPU, dan Pejabat Struktural di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02- SD/06/KPU/IX/2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu menunjuk Operator Aplikasi E-PPID, berdasarkan pertimbangan tersebut, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan kembali Penunjukan Operator Aplikasi E-PPID Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, PP No 61 Tahun 2010, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator Aplikasi E-PPID sebagai berikut: BUDI CAHYANA, S.Kom., Tugas Operator Aplikasi E-PPID adalah sebagai berikut : a. Melakukan aktifasi akun E-PPID, b. Melakukan updating laman PPID Online, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2020.